



PENETAPAN

Nomor 592/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. **I MADE DEDI PUTRA**, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, NIK. No: 5103030610940003, bertempat tinggal di Br. Parekan Sibang Gede, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kab. Badung, sebagai Pemohon I;
2. **NI WAYAN SUMIASIH**, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, NIK. No: 5103034201950010, bertempat tinggal di Br. Parekan Sibang Gede, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kab. Badung, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Surata, S.H., advokat pada kantor "I WAYAN SURATA,SH. & ASSOCIATES" yang beralamat di Perum Griya Kesantrian Asri No.9 Banjar Sibang Gede, Abian Semal, Kabupaten Badung-Bali, Email surataadvocat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 25 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 September 2024 dengan Reg No:3902/Daf.2024, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 592/Pdt.P/2024/PN Dps, telah mengajukan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal, 04 Oktober

Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bertempat di rumah Pemohon I di Br. Parekan Sibang Gede, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor : 5103-KW-31102019-0017, tanggal, 31 Oktober 2019;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. I PUTU ARYA CHANDRA WEDANTA, Laki-laki, lahir di Mangupura pada tanggal 08 Pebruari 2020;
 2. NI KADEK TIARA WULANDARI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal, 19 Januari 2024.
- Bahwa Adapun anak Para Pemohon yang pertama I PUTU ARYA CHANDRA WEDANTA lahir tanggal, 08 Pebruari 2020 yang sesuai dengan Akta kelahiran No. 5103-LU-27022020-0006 tanggal, 27 Pebruari 2020 mulai dari umur 1 (satu) tahun mulai sering saksit-sakitan, dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I PUTU ARYA CHANDRA WEDANTA tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I PUTU SATYA BAYU SEDANA;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, yaitu dengan nama I PUTU SATYA BAYU SEDANA anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama I PUTU ARYA CHANDRA WEDANTA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya, Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU ARYA CHANDRA WEDANTA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LU-27022020-0006 tanggal, 27 Pebruari 2020, menjadi I PUTU SATYA BAYU SEDANA adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:5103034201950010, dengan nama Ni Wayan Suminasih dan Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5103030610940003, dengan nama I Made Dedi Putra, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No.5103033110190004, dengan nama kepala keluarga nama I Made Dedi Putra, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, untuk Suami, Nomor 5103-KW-31102019-0017, tanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5103-LU-27022020-0006, tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Widnyana;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal, 04 Oktober 2019, bertempat di Br. Parekan Sibang Gede, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. I Putu Arya Chandra Wedanta, laki-laki, lahir di Mangupura pada tanggal 8 Pebruari 2020;

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2024/PN Dps



2. Ni Kadek Tiara Wulandari, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal, 19 Januari 2024.

- Bahwa saksi mengetahui anak pertama Para Pemohon yang bernama I Putu Arya Chandra Wedanta sejak berumur 1 (satu) tahun, sering sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berupaya membawa anaknya untuk berobat kedokter tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa selanjutnya para pemohon menanyakan/berkonsultasi dengan orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Arya Chandra Wedanta tidaklah cocok;
- Bahwa Para Pemohon disarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut yang semua bernama bernama I Putu Arya Chandra Wedanta dirubah menjadi I Putu Satya Bayu Sedana;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama baru, kesehatannya sudah membaik;
- Bahwa secara tradisi, atas penggantian nama tersebut, telah dilakukan upacara /mepiuning;
- Bahwa saksi hadir pada waktu upacara tersebut;
- Bahwa atas penggantian nama anak Para Pemohon, pada saat rapat Banjar, sudah disiarkan dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Ni Komang Santika Dewi:

- Bahwa saksi mengetahui permohonan Para Pemohon untuk perubahan nama anak;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama I Putu Arya Chandra Wedanta sejak berumur 1 (satu) tahun sering sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berupaya membawa anaknya untuk berobat kedokter tetapi tidak ada hasil dan selanjutnya Para Pemohon menanyakan/berkonsultasi dengan orang pintar, dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon I Putu Arya Chandra Wedanta tersebut, tidak cocok;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon disarankan agar nama anak Para Pemohon diganti;
- Bahwa atas saran orang pintar, nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Arya Chandra Wedanta dirubah / diganti menjadi I Putu Satya Bayu Sedana;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama baru, kesehatannya sudah membaik dan tidak ada yang keberatan;

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2024/PN Dps



Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa menurut surat permohonan Para Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:5103034201950010, dengan nama Ni Wayan Suminasih dan Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5103030610940003, dengan nama I Made Dedi Putra, diberi tanda P-1 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, No.5103033110190004, dengan nama kepala keluarga nama I Made Dedi Putra, yang mengungkap bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Parekan Sibang Gede, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung;

Menimbang bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 (dua) permohonannya, Para Pemohon mohon agar menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama I Putu Arya Chandra Wedanta sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LU-27022020-0006 tanggal, 27 Pebruari 2020, menjadi I Putu Satya Bayu Sedana adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Pemohon tersebut, dari bukti-bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan yang diperkuat dengan keterangan Saksi I

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Widnyana menunjukkan bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi I Ketut Widnyana dan Saksi Ni Komang Santika Dewi, mengungkap fakta bahwa Para Pemohon memiliki anak yang diberi nama I Putu Arya Chandra Wedanta, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Mangupura pada tanggal 8 Februari 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi I Ketut Widnyana dan Saksi Ni Komang Santika Dewi yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon tersebut sering sakit dan telah diajak untuk berobat ke dokter namun tidak sembuh. Atas keadaan anak Para Pemohon tersebut, kemudian Para Pemohon meminta petunjuk dari paranormal dan oleh paranormal disarankan untuk merubah namanya. Kemudian dilakukan perubahan nama atas anak Para Pemohon tersebut dari bernama I Putu Arya Chandra Wedanta menjadi I Putu Satya Bayu Sedana. Sejak dilakukan perubahan nama terhadap anak tersebut, kondisi kesehatannya mulai membaik dan mulai ada perubahan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut, telah terungkap bahwa perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi kesehatan anak Para Pemohon. Oleh karena dilakukan untuk kepentingan anak, maka perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa perubahan nama juga diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku di Indonesia sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kepatutan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, perubahan nama ini sebagaimana petitum kedua Para Pemohon, patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan.

Menimbang bahwa pada petitum ketiga, Para Pemohon mohon agar memerintahkan Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini Para Pemohon yang diwajibkan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung atas peristiwa hukum perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, petitum ketiga Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Para Pemohon secara tanggung renteng dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari I Putu Arya Chandra Wedanta sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LU-27022020-0006, tanggal 27 Pebruari 2020, menjadi menjadi I Putu Satya Bayu Sedana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2024/PN Dps



4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 592/Pdt.P/2024/PN Dps, tanggal 4 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H. Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00;
3. Penggandaan berkas	: Rp 40.000,00;
4. PNBP	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00; +

Jumlah : Rp200.000,00;
(dua ratus ribu rupiah).